

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT
Nomor : 144/PN.RGT/SK/X/2022**

**T E N T A N G
PENERAPAN *REWARD & PUNISHMENT*
KEPADA PETUGAS DAN PENGGUNA LAYANAN
PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN NEGERI RENGAT**

KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT


- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan motivasi dan mendorong peningkatan kualitaskinerja dalam melayani masyarakat serta mencegah perilaku pegawai yang tidak sesuai prosedur demi mendukung kemajuan/ peningkatan layanan Pengadilan Negeri RENGAT, perlu disusun dan ditetapkan dasar pemberian *Reward* dan *Punishment* kepada Petugas dan Pengguna Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri RENGAT tentang Penerapan *Reward & Punishment* Kepada Petugas dan Pengguna Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/ 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/ SK/HM02.3/ 2/2018 Tentang Pedoman Standar

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan
Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT TENTANG
PENERAPAN *REWARD & PUNISHMENT* KEPADA PETUGAS DAN
PENGGUNA LAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI RENGAT.**
- PERTAMA : Menetapkan penerapan *Reward & Punishment* Kepada Petugas
dan Pengguna Layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pengadilan Negeri RENGAT sebagaimana tercantum dalam
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 20 Oktober
KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT


CHANDRA GAUTAMA, S.H.,M.H
NIP. 197406272002121003

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri RENGAT
Nomor : 144/PN.RGT/SK/X/2022
Tanggal : 20 Oktober 2022

**PENERAPAN REWARD & PUNISHMENT KEPADA PETUGAS DAN PENGGUNA
LAYANAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI RENGAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri RENGAT ini yang dimaksud dengan :

1. Penghargaan (*Reward*) adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan oleh Pimpinan dalam bentuk material atau ucapan.
2. Hukuman [*Punishment*] adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum.
3. Petugas Layanan adalah Petugas yang ditunjuk untuk bertugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
4. Pengguna Layanan adalah semua orang (masyarakat) dan atau pihak-pihak yang mengakses dan atau memanfaatkan semua Layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
5. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
6. Tim Seleksi Pemberian Reward & Punishment adalah Tim yang ditunjuk oleh Ketua PN RENGAT yang bertugas untuk melakukan penilaian dan melakukan seleksi kepada Petugas Layanan dan melaporkan hasil penilaian/ seleksi kepada Ketua PN RENGAT.
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur Pengadilan Negeri RENGAT.
8. Layanan Berbayar adalah jenis layanan yang terdapat biaya yaitu berupa biaya PNPB dan Biaya Perkara Perdata yang harus dibayar oleh Pengguna Layanan.
9. Layanan Tidak berbayar adalah Pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri RENGAT secara gratis kepada Pengguna Layanan.
10. Layanan Terbuka adalah Produk Layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri

RENGAT untuk dimanfaatkan secara bebas oleh publik.

11. Layanan Terbatas/Rahasia adalah Produk layanan yang diberikan hanya kepada Pihak terbatas dan umumnya dirahasiakan dikarenakan diatur dalam ketentuan perundang-undangan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Mekanisme Pemberian *Reward & Punishment* digunakan sebagai panduan dalam rangka Menetapkan Reward dan Punishment kepada Petugas dan Pengguna Layanan PTSP Pengadilan Negeri RENGAT.
2. Pemberian *Reward & Punishment* sebagaimana dimaksud pada ayat [1] ditetapkan melalui proses yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri RENGAT.

Pasal 3

Tujuan Penerapan *Reward & Punishment* kepada Petugas dan Pengguna Layanan PTSP adalah :

1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan kerja Petugas layanan PTSP.
2. Stimulus bagi Petugas Layanan untuk meningkatkan kinerja.
3. Sebagai penghargaan bagi petugas layanan PTSP yang telah bekerja dengan baik.
4. Memberikan efek jera bagi petugas layanan yang melakukan kesalahan.
5. Mencegah perilaku petugas layanan yang tidak sesuai prosedur.
6. Menjamin terpenuhinya Hak bagi Pengguna Layanan

BAB III

TIM PENILAI PEMBERIAN *REWARD & PUNISHMENT*

Pasal 4

- 1) Untuk menerapkan *Reward & Punishment* pada Pengadilan Negeri RENGAT dibentuk Tim Penilai Pemberian *Reward & Punishment*
- 2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri RENGAT.
- 3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua Tim adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri RENGAT
 - b. Anggota Tim adalah terdiri dari Hakim, Pejabat Struktural Pengadilan Negeri RENGAT minimal 4 orang anggota
- 4) Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu :
 - a. 2 (dua) Hakim terdiri dari Hakim Senior dan salah satu Hakim adalah Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan
 - b. Pejabat Struktural terdiri dari Panitera dan Sekretaris

Pasal 5

Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas :

1. Melakukan penilaian/seleksi terhadap petugas Layanan PTSP berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat periode sebelumnya, Rekapitulasi Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola PTSP dan Survei PTSP.
2. Melaporkan hasil penilaian dan seleksi peringkat kepada Ketua Pengadilan Negeri RENGAT.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pemberian *Reward & Punishment*.

BAB IV

DASAR PEMBERIAN REWARD BAGI PETUGAS LAYANAN PTSP

Pasal 6

(1) Kondisi 1

Petugas Layanan memberikan kepuasan bagi pengguna layanan yang dibuktikan melalui nilai IKM (per tahun) dan Petugas Layanan tidak menerima komplain (baik dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, tidak ada petugas dan kesesuaian Standar Operasional Prosedur). Hasil Monev dari Pejabat Pengelola PTSP dan Survei PTSP.

Bentuk Reward yaitu, *Petugas Layanan pemberi layanan terbaik Mendapatkan Kenaikan Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada penilaian unsur perilaku orientasi pelayanan dan Mendapatkan Piagam Penghargaan dari Ketua Pengadilan Negeri RENGAT.*

BAB V
DASAR PEMBERIAN *PUNISHMENT* BAGI PETUGAS LAYANAN PTSP

Pasal 7

(1) Kondisi 1

Petugas Layanan menerima komplain (dari sisi waktu, kualitas layanan) dengan melihat penilaian IKM, Monev dari Pejabat Pengelola PTSP dan survei harian.

Bentuk Punishment yaitu, Teguran Lisan/Tertulis dari Atasan Langsung berdasarkan peraturan yang berlaku.

(2) Kondisi 2

Petugas Layanan memberikan produk layanan / informasi yang tidak sesuai dengan prosedur.

Bentuk Punishment yaitu, Pemberian punishment berdasarkan peraturan yang berlaku.

(3) Kondisi 3

Petugas Layanan menerima sesuatu (uang/barang/jasa) yang tergolong gratifikasi dari Pengguna Layanan.

Bentuk Punishment yaitu, Pemberian punishment berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait gratifikasi.

(2) Kondisi 2

Pengguna Layanan memberikan sesuatu (uang/barang/jasa) kepada Petugas Layanan yang tergolong gratifikasi.

Bentuk Punishment yaitu Pemberian Punishment berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait gratifikasi.

(3) Kondisi 3

Pengguna Layanan menerima dengan sengaja dan melawan hukum merusak/menghancurkan peralatan dan atau dokumen milik PN RENGAT.

Bentuk Punishment yaitu, Diproses secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN *REWARD & PUNISHMENT*

Pasal 10

1. Ketua Pengadilan Negeri RENGAT membentuk Tim Seleksi Pemberian Reward & Punishment.
2. Tim melakukan penilaian berdasarkan nilai IKM periode sebelumnya. Rekapitulasi Monev dari Pejabat Pengelola PTSP dan Survei PTSP.
3. Tim Melaporkan hasil penilaian dan seleksi peringkat kepada Ketua Pengadilan Negeri RENGAT untuk mendapatkan Keputusan.
4. Ketua Pengadilan Negeri RENGAT mengeluarkan Keputusan tentang penerima *Reward/Punishment*.
5. Mengumumkan pemberian Reward/Punishment pada saat Hari Ulang Tahun Pengadilan Negeri RENGAT.
6. Melaksanakan Reward & Punishment
7. Melakukan Evaluasi

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Pemberian *Reward* dan *Punishment* perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas kinerja dalam melayani masyarakat serta mencegah perilaku pegawai yang tidak sesuai prosedur demi mendukung kemajuan Pengadilan Negeri RENGAT Kelas II.